

## ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI BATASAN USIA DALAM PERKAWINAN

Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo<sup>1</sup>, Indah Maria Maddalena Simamora<sup>2</sup>,  
Andryawan S.H., M.H.<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: [fransiska.205200177@stu.untar.ac.id](mailto:fransiska.205200177@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [indah.205200182@stu.untar.ac.id](mailto:indah.205200182@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[andryawan@fh.untar.ac.id](mailto:andryawan@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*Marriage is a binding bond between a man and a woman. If a person is bound in a marriage, then all aspects of his life will change, because a new family has been formed. But not all people are ready to accept these changes, meaning they know and want to be bound in a marriage. However, the process that will be passed by them in the future will be very difficult, as a result of a lack of understanding about a marriage. Lately, there has been a rise in underage marriages. In fact, legally, underage marriage is considered invalid because it is contrary to the provisions of the Legislative Law. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has changed to Law Number 16 of 2019 especially in terms of the age limit for men and women in carrying out a marriage. This change may be related to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Which in the Act, a person is considered an adult, if he reaches the age of 18 (eighteen) years. And if it is less than 18 years old, it is also considered still in the womb. So finally the age limit in a marriage between a man and a woman is 19 years. This change, of course, has also gone through several good considerations for the implementation of the principle of good marriage in the State of Indonesia. But not everyone can accept the age limit in a marriage. They continue to marry by obtaining Court Dispensation for various reasons but do not consider that their marriage is considered invalid by law. Actually, the purpose of the law to establish a limit in a marriage is to avoid things or unwanted consequences in the future.*

**Keywords:** Marriage, Under Age, Constitution.

### Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan yang mengikat antara seorang Pria dan Wanita. Jika seseorang telah terikat dalam suatu perkawinan, maka segala aspek dalam kehidupannya akan berubah, karena telah terbentuk keluarga baru. Namun tidak semua kalangan siap untuk menerima perubahan tersebut, artinya mereka tau dan mau untuk terikat dalam suatu perkawinan. Namun proses yang akan dilalui kedepannya oleh mereka akan sangat sulit, sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang suatu Perkawinan. Akhir - Akhir ini marak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Padahal secara yuridis, Perkawinan dibawah umur dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya dalam hal batasan usia pria dan wanita dalam menjalankan suatu perkawinan. Perubahan ini dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut, seseorang dianggap telah dewasa, apabila mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dan jika kurang dari 18 tahun, dianggap juga masih dalam kandungan. Sehingga akhirnya batas usia dalam suatu Perkawinan antara seorang Pria dan Wanita adalah 19 tahun. Perubahan ini tentunya juga telah melalui beberapa pertimbangan yang baik demi terselenggaranya asas perkawinan yang baik dalam Negara Indonesia. Namun tidak semua orang dapat menerima adanya batasan usia dalam suatu Perkawinan. Mereka tetap melangsungkan perkawinan dengan memperoleh Dispensasi Pengadilan dengan berbagai alasan namun tidak mempertimbangkan bahwa perkawinan yang

mereka jalankan dianggap tidak sah oleh Hukum. Sebenarnya tujuan Undang – undang menetapkan adanya batasan dalam suatu Perkawinan adalah untuk menghindari hal - hal atau akibat yang tidak diinginkan kedepannya.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Dibawah Umur, Undang-Undang*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri. Perkawinan bersifat mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur dalam hukum, baik hukum islam maupun hukum positif.

Sebelum lahirnya Undang - undang, Perkawinan di atur dalam hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah itu seiring dengan perkembangan zaman, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur secara khusus mengenai suatu Perkawinan. Dan di dalam Undang - undang tersebut terdapat syarat - syarat yang mengatur tentang suatu Perkawinan. Perkawinan tanpa suatu syarat akan menjadi hal yang tidak berarti. Artinya segala hal tentang Perkawinan akan menjadi sia - sia dan semena - mena. Salah satu syarat yang diatur dalam suatu Perkawinan yaitu mengenai batas usia untuk melakukan Perkawinan. Artinya tidak semua orang dapat melakukan perkawinan, jika tidak memenuhi syarat tersebut. Dalam Undang - undang tersebut di jelaskan bahwa “Perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika sang Pria belum mencapai Umur 19 tahun dan wanita Umur 16 tahun”. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan antara seorang pria dan wanita, serta menghindari hal - hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Saat ini Undang-Undang mengenai Perkawinan telah mengalami perubahan yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berbeda dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - undang ini memberi syarat mengenai batas usia dalam melaksanakan perkawinan adalah anatar pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk melaksanakan suatu Perkawinan. Perubahan ini pasti telah melalui beberapa pertimbangan dan hasil kajian berdasarkan fakta - fakta yang terjadi saat ini. Sedangkan dalam Hukum Islam diizinkan suatu pernikahan di bawah umur, artinya tidak ada batasan umur dalam suatu perkawinan menurut hukum islam. Adapun dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, suatu Perkawinan merupakan hubungan keperdataan saja.

## **METODE**

### **Metode Kualitatif**

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan pustaka.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data merupakan kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka mengetahui bagian - bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan antara bagian dan keseluruhan. Teknik ini penulis lakukan sepanjang melaksanakan analisisnya, dimana setiap ada sumber atau Undang - undang yang menjadi bagian dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis mengenai kesamaan atau hubungannya serta perubahan atau perbedaannya. Selain itu data yang telah dikumpulkan baik dari buku maupun jurnal akan diperiksa kembali.

## **Internet Searching**

Selain itu Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi seperti handphone dan laptop untuk untuk mengakses berbagai informasi melalui internet karena segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Teknik ini penulis gunakan dikarenakan banyak jurnal serta buku yang bisa menjadi referensi penulisan ada didalamnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis mengenai perubahan batasan usia dalam perkawinan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkawinan adalah suatu Hubungan yang sah dan bersifat permanen antara seorang laki-laki dan perempuan dan dalam hal ini perkawinan yang sah di akui dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari suatu perkawinan biasanya untuk menghasilkan keturunan dan membentuk suatu keluarga baru. Artinya jika ada suatu Perkawinan, maka akan ada yang namanya Keluarga dan Keturunan. Namun tujuan dari suatu Perkawinan bisa saja berbeda tergantung budaya dan bentuk suatu perkawinan juga dapat berbeda.

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya perubahan dalam Pasal 7, yang akhirnya berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 Tahun” dan juga pada Pasal 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki - laki maupun dari pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jelas menentang adanya pernikahan di bawah umur. Karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefenisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke

dalam kelompok hak - hak sipil dan politik maupun hak - hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata - mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Yang mana dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak - hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan argument kami, perubahan mengenai batasan usia dalam suatu perkawinan adalah berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang baik, perubahan tersebut dinilai untuk menyamaratakan derajat antara seorang pria dan wanita dalam suatu perkawinan. Tentunya hal ini berarti Undang - Undang menyatakan bahwa pria dan wanita harus sama - sama dewasa dalam melangsungkan suatu perkawinan dan bukan berarti harus memiliki usia yang sama dalam melangsungkan suatu perkawinan. Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga berkaitan dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Yang mana dalam UU tersebut seorang dikatakan dewasa apabila mencapai umur 18 tahun keatas, jika kita menganalisis berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wanita diizinkan menikah jika telah mencapai umur 16 tahun, sehingga kita dapat melihat akan terjadi tumpang tindih dalam Perkawinan yang mana Pria telah mencapai umur dewasa. Namun wanita justru masih masuk dalam kategori anak - anak.

Adanya perubahan Undang - Undang tersebut, membantu agar tidak terjadi tumpang tindih usia dalam suatu Perkawinan. Selain itu, pernikahan dengan batas usia yang telah di

tetapkan Undang - Undang membantu agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam kehidupan berkeluarga. Adanya perubahan batas usia dalam pernikahan membawa dampak positif. Bisa kita bayangkan jika seseorang menikah dalam usia yang seharusnya masih dalam perlindungan anak. Bukankah berarti kita telah melanggar Undang - Undang mengenai perlindungan anak. Dan itu berarti kita telah merampas hak atas perlindungan mereka. Hak atas perlindungan anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hak pendidikan yang mana seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga akan susah baginya untuk memperoleh pekerjaan di kemudian hari;
2. Hak kesehatan yang mana resiko kematian bagi ibu muda yang melahirkan serta tidak terjaminnya kesehatan bagi anak dan banyaknya ibu muda yang akhirnya melahirkan secara premature dan anaknya mengalami cacat bawaan;
3. Bahkan hak sosial mereka yang mana pada saat itu mereka berada pada masa untuk lebih mengenal serta berinteraksi dengan banyak orang sehingga pengetahuan mereka bertambah.

## **Perkawinan Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat**

### **Hukum Adat**

Dalam hukum adat perkawinan bukan saja sebagai ikatan antara seorang Pria dan Wanita, namun juga sebagai tanda terikatnya dua keluarga besar yang mana artinya kehidupan mereka tidak sebatas pada mereka saja, melainkan juga terikat pada orang tua, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak. Pihak Pria harus ikut ambil alih dalam urusan keluarga wanita dan begitu pula sebaliknya, pihak wanita juga harus ikut ada dan hadir dalam urusan keluarga dari pihak pria. Perkawinan menurut hukum adat yaitu yang mengatur bentuk, cara dan bagaimana upacara itu berlangsung dalam suatu perkawinan. Dalam Hukum Adat Perkawinan juga sangat penting bagi para arwah leluhur yang mana arwah para leluhur juga akan ikut mendoakan perkawinan tersebut. Hukum Adat dalam sudut sejarahnya berarti membicarakan bagaimana para ahli – ahli atau petuah – petuah menyusun sebagaimana adanya Hukum Adat dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang dimana masih dijalankan dan dilakukan prosesi tertentu disetiap adat atau suku yang dianut. Sahnnya suatu perkawinan adat dilihat dari bagaimana dijalankan dan dilaksanakannya adat tersebut sesuai dalam peraturan adat suku yang dianut para mempelai.

Didalam hukum adat, perkawinan anak baru akan di laksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki - laki. Apabila terjadi perkawinan di bawah umur 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki maka setelah menikah, hidup bersama mereka berdua akan ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah di tentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan “Kawin Gantung”.

Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas dan pas maka perkawinan akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara pernikahan menurut Hukum Adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta dan sebelum dilaksanakan pesta tersebut, maka mempelai belum dapat campur sebagai layaknya suami isteri dan jika terjadi maka dianggap sebagai perbuatan zinah oleh hukum adat.

### **Hukum Islam**

Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Rasulullah Saw dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya illah, yaitu dapat wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sebagaimana terlihat dalam Hadist berikut “Sedangkan aku menikah, maka barang siapa tidak suka sunnah (petunjukku), maka bukan dari golonganku”. Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai.

Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya “karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan”. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuanketentuan yang telah diatur dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi yang beragama Islam.

### **Syarat Sahnya Sebuah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975**

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meliputi syarat formil dan materil. Syarat formil yakni menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan, sedangkan syarat -syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai calon mempelai. Untuk memperjelas, maka akan diuraikan tentang syarat - syarat materil dan formil dalam perkawinan.

#### **A. Syarat Materil:**

Harus ada persetujuan calon mempelai

Mengenai syarat-syarat Perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 UndangUndang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tuanya;
- 3) Apabila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 1 Pasal ini

- diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau orang tuanya yang masih mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas, selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
  - 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tinggi yang melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini;

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Yang dimaksud dengan persetujuan dalam ayat 1 ini adalah persetujuan tanpa adanya paksaan di antara kedua belah pihak. Persetujuan ini hendaknya suatu yang murni yang benar-benar tercetus dari calon sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama dengan ikatan perkawinan seumur hidup bukan secara pura-pura atau paksaan;

Sehubung dengan adanya persetujuan ini Pasal 27 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 mengingatkan kita. Adapun bunyi Pasal 27 ini adalah sebagai berikut :

- a) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka ini menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

## B. Syarat Formil:

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat - akibat perkawinan baik yang meyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang - undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang - Undang Perkawinan tersebut.

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam dimaksud adalah syarat dan rukun nikah. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianu toleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Dari bunyi Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan harus mutlak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Pada dasarnya syarat sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkan Undang - Undang. Artinya siapa yang kawin, dan melihat serta mempertimbangkan berdasarkan Undang - Undang, maka perkawinan mereka dianggap Sah secara Hukum.

## **Syarat Khusus Perkawinan dapat dilakukan Dibawah Umur Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

### **Dispensasi Pengadilan**

Sebenarnya pembatas usia dalam suatu Perkawinan adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan, karena diatur dalam suatu Undang - Undang, namun ada syarat khusus perkawinan dapat dilakukan oleh KUA. Ketentuan mengenai batas usia dalam suatu perkawinan tidaklah kaku karena Undang-Undang juga memberikan jalan bagi pasangan di bawah umur untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang - Undang tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Artinya kedua mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain itu izin dari orang tua atau wali merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk memperoleh kelonggaran untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Namun jika kesepakatan perizinan belum juga didapat, maka bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada lembaga yang telah diberi wewenang untuk itu, seperti kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtau pihak pria maupun pihak wanita. Tetapi bagi para pihak yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 cukup tegas dalam masalah ini. Disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.

Selain itu, menurut ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam Pasal 29 menentukan: Setiap jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Berpijak pada ketentuan Pasal 29 ini, dapat ditarik pemahaman bahwa KUHPPerdata membatasi usia pasangan suami isteri, yaitu 18 tahun bagi laki - laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas yang memberikan batasan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 29 ini juga membenarkan perkawinan di bawah umur jika ada alasan-alasan penting, dengan cara minta dispensasi dari presiden.

### **Akibat yang Ditimbulkan Apabila Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur**

Faktor utama sering terjadinya pernikahan di bawah umur ialah keadaan ekonomi, hamil diluar nikah, keinginan untuk cepat-cepat memiliki keturunan, kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dini, serta adat istiadat dalam suatu daerah.

#### **a. Ekonomi**

Keadaan ekonomi dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, seorang wanita dari keluarga dengan ekonomi yang sangat rendah harus menikah untuk memenuhi perekonomian keluarga. Tentunya pasangan yang dinikahi berasal dari keluarga yang berkecukupan.

#### **b. Hamil**

Rendahnya pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja menyebabkan sering terjadinya musibah hamil diluar nikah. Bukan tanpa alasan bahwa orangtua yang malu akan hal tersebut, akhirnya menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menutupi rasa malu.

#### **c. Keinginan untuk cepat - cepat memiliki keturunan.**

Hal ini juga menjadi faktor adanya perkawinan di bawah umur. Keinginan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan atau juga dari pihak keluarga yang menginginkan adanya keturunan sering mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

#### **d. Adat istiadat dalam suatu daerah**

Penyebab dari perkawinan di bawah umur salah satunya juga karena adat istiadat. Berkaca dari faktor hamil diluar nikah, didaerah kami (flores) jika ada seorang anak dibawah umur yang hamil, maka keluarga pria harus cepat - cepat mengurusnya secara adat. Namun jika si pria tidak mau bertanggung jawab, maka ia harus memberikan "waja" yaitu sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap pihak wanita meskipun nanti ia tidak menikahinya.

Jika kita melihat berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan namun mereka masih dalam kategori di bawah umur, sehingga berdasarkan Undang - Undang tidak dapat melaksanakan Pernikahan, maka mereka dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua mereka.

Perkawinan anak dibawah umur yang dilangsungkan dibawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan ini tidak pernah terjadi. Perkawinan dibawah umur tidak sah secara hukum jika ditinjau dari aspek yuridis, karena perkawinannya tidak dicatatkan ataupun didaftarkan secara resmi oleh panitian pencatat perkawinan. Padahal kepastian hukum ini sangat penting artinya dalam setiap perbuatan hukum untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara pihak - pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut.

Salah satu penyebab perkawinan ini dianggap tidak sah secara hukum sehingga tidak dicatatkan ataupun didaftarkan secara resmi oleh panitia pencatat perkawinan adalah karena umur yang belum dewasa menurut ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa : “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, artinya seseorang dibawah usia yang sudah ditentukan itu dianggap masih anak-anak, sehingga tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Hal ini berarti mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur, secara hukum tidak sah dan untuk apa melakukan Perkawinan jika tidak terdaftar secara sah dalam Hukum.

Selain itu juga, mereka yang melaksanakan Perkawinan di bawah umur akan mengalami kerugian baik dari Segi Pendidikan maupun Sosial. Secara pendidikan mereka akan terlambat, sekalipun pihak pria telah memasuki usia dewasa. Namun dipihak wanita, ia masih disebut anak-anak, dan ia justru masih harus memiliki pengalaman pendidikan. Secara sosial, pasangan yang menikah dibawah umur, akan sulit dalam bersosialisasi dengan sekitarnya. Mereka cenderung menyendiri hanya dalam lingkup keluarganya saja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan usia dalam suatu Perkawinan adalah laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Munculnya problematika serta ketidakseimbangan berkaitan dengan derajat wanita, maka Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 merevisi ulang bahwa suatu Perkawinan dapat terlaksana jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun perempuan 19 tahun juga. Hal ini pun berdasarkan

- pertimbangan mengenai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai seseorang dianggap dewasa jika sudah berumur 18 tahun keatas.
2. Pernikahan di bawah umur, dilarang secara tegas oleh Undang-Undang dan jika ada yang melaksanakan Perkawinan dibawah umur maka secara yuridis perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh hukum.
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki perbedaan pandangan mengenai batasan usia dalam suatu Perkawinan. Dalam hukum adat jika seseorang telah mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan, maka ia dapat melaksanakan perkawinan dengan serangkaian upacara adat sedangkan dalam Hukum Islam seorang Pria dan Wanita dapat melaksanakan suatu Perkawinan jika Pria telah merasa telah dewasa dan sanggup mandiri dan menikahi wanita yang dicintainya. Tujuannya juga yaitu untuk ibadah dan membentuk keluarga yang harmonis.
  4. Sebenarnya pandangan mengenai batasan usia dalam suatu Perkawinan dalam Negara Indonesia itu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita mengimplementasikan dan melihat kedepan serta menganalisis proses dan akibatnya.
  5. Batasan usia dalam melaksanakan suatu Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuai banyak pro dan kontra Indonesia. Banyak pihak yang tidak setuju dengan penerapan batasan usia dalam suatu Perkawinan dan ada juga pihak yang tidak setuju mengenai Pasal dalam Undang-Undang tersebut karena dinilai belum sepenuhnya di jalankan secara tegas sehingga masih banyak terjadinya Perkawinan dibawah umur.

## Saran

Pernikahan dibawah umur sebenarnya bukan merupakan solusi bagus untuk menghasilkan keturunan, karena dianggap terlalu terburu-buru hal ini dikarenakan rendahnya SDM dalam Negara Indonesia. Penting adanya sosialisasi mengenai akibat buruk dari Perkawinan Dini. Masyarakat hendaknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Pasangan mudah yang hendak kawin, sebaiknya juga memperhitungkan resiko yang akan dihadapi apabila melaksanakan pernikahan dini. Disisi lain pemerintah perlu untuk merevisi kembali Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dapat terlaksananya sebuah Perkawinan dengan Dispensasi Pengadilan.

Penulis mengasumsikan untuk apa ada pasal yang mengatur tentang batasan usia dalam suatu Perkawinan jika suatu Perkawinan dini dapat dilaksanakan dengan adanya Dispensasi Pengadilan. Tuntutan mengenai revisi Undang - Undang Perkawinan ini sebagai bentuk upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak - anak bangsa Indonesia. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak.

Selain itu, penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan. Kedepannya

penulisan berharap bahwa tulisan ini yang berdasarkan referensi Buku dan Jurnal dapat lebih baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;  
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
Hanafi, H., Hidayatullah, H., & Tamjidnor, T. (2022). Domestic Violence: Comparison between Islamic Law and Domestic Violence. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i1.1>  
Melinda, Reny. 2017. “Akibat Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974” dalam Repositori USU. Medan: Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU);  
Malik, Rudi. 2009. *Memahami Undang - Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.;  
Darondos, Sherlin. 2014. “Perkawinan Anak dibawah Umur dan Akibat Hukumnya” dalam *E - Journal Unsrat*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.;  
Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.;  
Wulansari, Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.;  
Elkhairati. 2018. “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah)” dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Bengkulu: STAIN Curup.